



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 10/PID.B/2021/PN.Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BABEN ANDRIANSAH Als BEBEN Bin BASTONI;
Tempat lahir : Tulung Selapan (Provinsi Sumatera Selatan);
Umur / tgl.lahir : 20 Tahun / 03 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali
Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Pendidikan : SD Kelas 3;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/44/X/2020/RESKRIM tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa Baben Andriansah als Beben Bin Bastoni ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;

Dimuka persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas permohonan sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Hal. 1 dari 16 hal Putusan No.10/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya telah menuntut agar:

1. Menyatakan terdakwa BABEN ANDRIANSAH Als BEBEN Bin BASTONI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BABEN ANDRIANSAH Als BEBEN Bin BASTONI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y55 berwarna pink
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 berwarna biru IMEI 1 : 864479047727673
 - 1 (satu) kotak handphone Vivo Y93
 - 1 (satu) kotak handphone Oppo F1 sa
 - 1 (satu) kotak handphone Vivo Y55
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Vivo Y93
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Oppo F1sa
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Vivo Y55Dikembalikan kepada saksi POPI DWI SILVIA Binti INDRA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor MIO tanpa plat berwarna biru hitam No mesin 5TL-211489Dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarganya
4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan Pembelaan atau permohonan dari terdakwa dipersidangan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah memperhatikan pembelaan atau permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaan ataupun permohonannya ;

Hal. 2 dari 16 hal Putusan No.10/Pid.B/2021/PN Sgl



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaannya, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa Terdakwa BABEN ANDRIANSAH Als BEBEN Bin BASTONI pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat warna hitam nomor mesin 5TL-211489 dari rumah terdakwa yang berada di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menuju arah Jalan Teuku Umar Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya terdakwa melewati rumah saksi SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH dan terdakwa melihat ada orang yang sedang mengantri belanja gas elpiji, kemudian terdakwa menghentikan laju sepeda motornya lalu turun dan menghampiri saksi SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH selaku pemilik rumah tersebut, kemudian terdakwa bertanya “apakah motornya dijual?”, dan dijawab oleh saksi SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH “tidak”, setelah itu terdakwa melihat bahwa pintu rumah oleh saksi SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH sedang terbuka dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit handphone milik saksi POPI DWI SILVIA Binti INDRA sedang di cas diatas meja, kemudian sekira pukul 15.20 Wib terdakwa secara diam-diam masuk ke dalam rumah saksi SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH, selanjutnya tangan terdakwa melepaskan satu per satu kabel cas-an tersebut lalu tangan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55, dan 1 (satu) unit

Hal. 3 dari 16 hal Putusan No.10/Pid.B/2021/PN Sgl



handphone merk Oppo F1S dan dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari rumah secara diam-diam, lalu berjalan menuju sepeda motornya kemudian pergi meninggalkan rumah saksi SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru kepada saksi STOP Bin SUDIR dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan pada pukul 21.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55 kepada saksi DIANA Binti SAMSUDIN dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S hilang. Selanjutnya uang sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar biaya kontrakan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), membeli susu anak terdakwa Rp.180.000,- (sertaus delapan puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari.
- Bahwa saksi POPI DWI SILVIA Binti INDRA maupun saksi SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S tersebut, sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi POPI DWI SILVIA Binti INDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :_

Hal. 4 dari 16 hal Putusan No.10/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi POPI DWI SILVIA Binti INDRA, dipersidangkan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib di rumah sdr SRI NINGSIH yang beralamat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali kabupaten Bangka Selatan.
 - Bahwa sebelumnya sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama keluarga berkunjung ke rumah sdr SRI NINGSIH yang merupakan keluarga saksi, sesampainya disana saksi duduk di depan rumah sdr SRI NINGSIH sambil melihat sdr SRI NINGSIH sedang menjual tabung gas di depan rumah.
 - Bahwa pada saat itu banyak orang yang sedang kumpul di rumah sdr.SRI NINGSIH dan penghuni rumah ikut keluar sehingga rumah dalam keadaan kosong.
 - Bahwa sdr.SRI NINGSIH sibuk melayani pembeli gas.
 - Bahwa saat itu handphone milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S di cas diatas meja tv di ruang tamu rumah sdr. SRI NINGSIH.
 - Bahwa sekira pukul 15.30 Wib anak saksi hendak menggunakan handphone untuk mengerjakan tugasnya, dan saat itulah saksi baru mengetahui handphone milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S sudah tidak ada lagi ditempatnya.
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil handphone tersebut.
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik saksi yang hilang.
 - Bahwa sebelum kejadian terdakwa ada bertanya kepada sdr.SRI NINGSIH apakah sepeda motor yang terparkir di rumah sdr.SRI NINGSIH akan dijual.
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa sudah mengganti 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S yang hilang.

Hal. 5 dari 16 hal Putusan No.10/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Toboali.
- 2. Saksi STOP Bin SUDIR, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 warna biru seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi.
 - Bahwa terdakwa mengatakan handphone tersebut adalah milik istrinya, dan dijual dengan alasan hendak membeli susu anaknya.
 - Bahwa semula terdakwa menawarkan handphone tersebut seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi menawarnya menjadi Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa alasan saksi mau membeli handphone tersebut karena sedang membutuhkan untuk belajar anak saksi.
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru yang ditunjukkan di persidangan adalah handphone yang pernah dibeli saksi dari terdakwa.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru disita oleh polisi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru tersebut adalah hasil kejahatan.
- 3. Saksi IKRAMULLAH Bin ZAKIYULLAH, dipersidangan keterangannya dibacakan, yang mana saksi telah diambil sumpah dihadapan penyidik sebelum memberikan keterangannya, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi IKRAMMULAH bersama sdr. AJI ERAZKI yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2020 di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
 - Bahwa sebelumnya ada laporan dari warga masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual 3 (tiga) unit handphone tanpa kotak kepada warga di Jalan Damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya sdr AJI ERAZKI bersama saksi IKRAMMULAH mendatangi rumah sdr DIANA yang membeli salah satu handphone tanpa kotak tersebut, selanjutnya saksi menyocokkan nomor IMEI sesuai dengan

Hal. 6 dari 16 hal Putusan No.10/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari saksi POPY DWI SILVIA selaku pelapor, dan ternyata nomor IMEI tersebut cocok.

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan ciri-ciri pelaku kepada sdr DIANA, setelah itu sdr AJI ERAZKI bersama saksi IKRAMMULAH melakukan penyusuran di sekitar daerah Jalan Damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, dan saksi bersama tim menemukan orang yang ciri-cirinya sesuai dengan yang disampaikan saksi DIANA.
- Bahwa kemudian saksi mengamankan orang yang bernama BABEN ANDRIANSAH tersebut, lalu menginterogasinya dan terdakwa mengaku telah mengambil 3 (tiga) unit handphone di rumah seseorang yang beralamat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa selain itu saksi mendengar pengakuan terdakwa telah menjual 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo Y55 warna pink seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr DIANA dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi STOP Bin SUDIR.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S.
- Bahwa terdakwa melakukannya sendirian.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat warna hitam nomor mesin 5TL-211489 dari rumah terdakwa yang berada di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menuju arah Jalan Teuku Umar Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya terdakwa melewati rumah sdr SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH dan terdakwa melihat ada orang yang sedang mengantri belanja gas elpiji,

Hal. 7 dari 16 hal Putusan No.10/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menghentikan laju sepeda motornya lalu turun dan menghampiri sdr SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH selaku pemilik rumah tersebut, kemudian terdakwa bertanya “apakah motornya dijual?”, dan dijawab oleh sdr SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH “tidak”, setelah itu terdakwa melihat bahwa pintu rumah oleh sdr SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH sedang terbuka dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit handphone milik saksi POPI DWI SILVIA Binti INDRA sedang di atas meja, kemudian sekira pukul 15.20 Wib terdakwa secara diam-diam masuk ke dalam rumah sdr SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH, selanjutnya tangan terdakwa melepaskan satu per satu kabel cas-an tersebut lalu tangan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S dan dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari rumah secara diam-diam, lalu berjalan menuju sepeda motornya kemudian pergi meninggalkan rumah sdr SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru kepada saksi STOP Bin SUDIR dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan pada pukul 21.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55 kepada saksi DIANA Binti SAMSUDIN dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S hilang. Selanjutnya uang sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar biaya kontrakan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), membeli susu anak terdakwa Rp.180.000,- (sertaus delapan puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah mengganti handphone yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Hal. 8 dari 16 hal Putusan No.10/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y55 berwarna pink
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 berwarna biru IMEI 1 : 864479047727673
- 1 (satu) unit sepeda motor MIO tanpa plat berwarna biru hitam No mesin 5TL-211489
- 1 (satu) kotak handphone Vivo Y93
- 1 (satu) kotak handphone Oppo F1 sa
- 1 (satu) kotak handphone Vivo Y55
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Vivo Y93
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Oppo F1sa
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Vivo Y55

Barang bukti mana telah dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun oleh saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka telah dapat dirumuskan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.20 Wib di rumah oleh saksi SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH yang beralamat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Toboali Kelurahan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S.
- Bahwa terdakwa melakukannya sendirian.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat warna hitam nomor mesin 5TL-211489 dari rumah terdakwa yang berada di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menuju arah Jalan Teuku Umar Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya terdakwa melewati rumah sdr SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH dan terdakwa melihat ada orang yang sedang mengantri belanja gas elpiji, kemudian terdakwa menghentikan laju sepeda motornya lalu turun dan menghampiri

Hal. 9 dari 16 hal Putusan No.10/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH selaku pemilik rumah tersebut, kemudian terdakwa bertanya “apakah motornya dijual?”, dan dijawab oleh sdr SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH “tidak”, setelah itu terdakwa melihat bahwa pintu rumah oleh sdr SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH sedang terbuka dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit handphone milik saksi POPI DWI SILVIA Binti INDRA sedang di atas meja, kemudian sekira pukul 15.20 Wib terdakwa secara diam-diam masuk ke dalam rumah sdr SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH, selanjutnya tangan terdakwa melepaskan satu per satu kabel cas-an tersebut lalu tangan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S dan dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari rumah secara diam-diam, lalu berjalan menuju sepeda motornya kemudian pergi meninggalkan rumah sdr SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru kepada saksi STOP Bin SUDIR dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan pada pukul 21.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55 kepada saksi DIANA Binti SAMSUDIN dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S hilang. Selanjutnya uang sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar biaya kontrakan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), membeli susu anak terdakwa Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah mengganti handphone yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Hal. 10 dari 16 hal Putusan No.10/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu melanggar Kesatu Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu pasal yang terbukti dalam fakta di persidangannya;

Menimbang, bahwa salah satu Pasal yang terbukti yaitu Pasal 362 KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tersebut secara berturut-turut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barangsiapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa Baben Andriansah Als Beben Bin Bastoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, yang mengakui bahwa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa Baben Andriansah Als Beben Bin Bastoni, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Cleiren et al, yang dimaksud dengan mengambil adalah sengaja dengan maksud, yaitu adanya maksud untuk memiliki dan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira

Hal. 11 dari 16 hal Putusan No.10/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.20 Wib di rumah sdr SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH yang beralamat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Toboali Kelurahan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat warna hitam nomor mesin 5TL-211489 dari rumah terdakwa yang berada di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menuju arah Jalan Teuku Umar Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya terdakwa melewati rumah sdr SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH dan terdakwa melihat ada orang yang sedang mengantri belanja gas elpiji, kemudian terdakwa menghentikan laju sepeda motornya lalu turun dan menghampiri sdr SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH selaku pemilik rumah tersebut, kemudian terdakwa bertanya “apakah motornya dijual?”, dan dijawab oleh sdr SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH “tidak”, setelah itu terdakwa melihat bahwa pintu rumah oleh sdr SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH sedang terbuka dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit handphone milik saksi POPI DWI SILVIA Binti INDRA sedang di cas diatas meja;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 15.20 Wib terdakwa secara diam-diam masuk ke dalam rumah sdr SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH, selanjutnya tangan terdakwa melepaskan satu per satu kabel cas-an tersebut lalu tangan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S dan dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari rumah secara diam-diam, lalu berjalan menuju sepeda motornya kemudian pergi meninggalkan rumah sdr SRI NINGSIH Binti M.NUR SATAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru kepada saksi STOP Bin SUDIR dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan pada pukul 21.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55 kepada saksi DIANA Binti SAMSUDIN dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S hilang. Selanjutnya uang sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan

Hal. 12 dari 16 hal Putusan No.10/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membayar biaya kontrakan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), membeli susu anak terdakwa Rp.180.000,- (sertaus delapan puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak meminta izin dari pemilik barang sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, pertimbangan tersebut di atas maka ternyata seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terbukti dan oleh karenanya Pengadilan telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y55 berwarna pink
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 berwarna biru IMEI 1 : 864479047727673
- 1 (satu) unit sepeda motor MIO tanpa plat berwarna biru hitam No mesin 5TL-211489
- 1 (satu) kotak handphone Vivo Y93
- 1 (satu) kotak handphone Oppo F1 sa
- 1 (satu) kotak handphone Vivo Y55
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Vivo Y93
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Oppo F1sa
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Vivo Y55

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 hal Putusan No.10/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa jujur, sopan dan mengakui terus terang ;
- terdakwa menyesal perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini adalah saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan yang akan dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatan terdakwa agar dapat menjadi pelajaran dalam berbuat dimasa yang akan datang ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Baben Andriansah Als Beben Bin Bastoni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit handphone Vivo Y55 berwarna pink;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 berwarna Biru IMEI 1 : 864479047727673;
 - ✓ 1 (satu) kotak handphone Vivo Y93;
 - ✓ 1 (satu) kotak handphone Oppo F1 sa;
 - ✓ 1 (satu) kotak handphone Vivo Y55;
 - ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Vivo Y93;
 - ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Oppo F1sa;
 - ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Vivo Y55

Dikembalikan kepada saksi POPI DWI SILVIA Binti INDRA.

Hal. 14 dari 16 hal Putusan No.10/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor MIO tanpa plat berwarna biru hitam No mesin 5TL-211489

Dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarganya

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Joni Mauluddin Saputra, SH., Firman Jaya, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis 28 Januari 2021 dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Joni Mauluddin Saputra, S.H., Firman Jaya, S.H selaku Hakim Anggota secara teleconferens, dibantu oleh Adika Triarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan dihadiri oleh Rachel Dameria, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan serta dihadapan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

Firman Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Adika Triarta, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal Putusan No.10/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)